



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR : 185/PL.02.4-Kpt/2105/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 179/PL.02.4-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK  
OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rapat koordinasi evaluasi ukuran  
Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas yang  
dicetak Pasangan Calon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan  
Anambas tentang Perubahan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas  
Nomor 179/PL.02.4-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2020  
tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye  
yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun  
2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6547) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memperhatikan : 1. Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 269/KP.KKA.470/09.2020 tanggal 22 September 2020 tentang Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas bulan Agustus 2020;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Bersama Nomor 87/PL.02.4-BA/2105/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020; dan
3. Berita Acara Rapat Koordinasi Bersama Nomor 96/PL.02.4-BA/2105/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 1 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 179/PL.02.4-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 179/PL.02.4-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020.
- KEDUA : Merubah ukuran Bahan Kampanye yang Dicitak oleh Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
Pada tanggal 1 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Pit. Kepala Subbagian Hukum,



Rizki

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR : 185/PL.02.4-Kpt/2105/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 179/PL.02.4-Kpt/2105/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN  
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE  
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON

No.	Bahan Kampanye	Ukuran (Maksimal)	Jumlah (Maksimal)
1.	Selebaran	8,25 cm x 21 cm	14.062 Lembar/Paslon
2.	Brosur	21 cm x 29,7 cm	14.062 Lembar/Paslon
3.	Poster	21 cm x 29,7 cm	14.062 Lembar/Paslon
4.	Pamflet	40 cm x 60 cm	14.062 Lembar/Paslon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Plt. Kepala Subbagian Hukum,



Rizki